



P U T U S A N

No. 371 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MIGARSIH alias MAMIQ KALSUM, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardi, pegawai swasta, beralamat di Dusun Bun Due, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n

MAURAD SOFJAN ARIFIN, Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) beralamat di Menara Rajawali Lt. 27, Jalan Mega kuning Lot 5.I Kawasan Mega Kuningan, Jakarta;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1829 K/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 1.853.385 m², sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 18 September 1995 atas nama Penggugat (PT. Pengembangan Pariwisata lombok PT. PPL/LTDC) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik PT. PPL/LTDC;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 371 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: Tanah milik PT. PPL/LTDC;

Sebelah Selatan : Pantai Seger;

Sebelah Barat : Tanah Milik PT. PPL/LTDC;

Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat adalah merupakan tanah negara bebas yang merupakan hasil pendataan Badan Pertanahan Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, Sedahan, Kecamatan Pujut dan instansi terkait lainnya pada tanggal 17 Mei 1990 dari hasil pendataan tidak ditemukan tanda-tanda garapan dan penggarap di atas tanah tersebut sehingga team pendataan saat itu memberikan status tanah tersebut sebagai tanah negara bebas;

Bahwa dengan adanya hasil team pendata yang mengatakan tidak adanya tanda-tanda garapan dan tidak ada penggarap sehingga ditetapkan sebagai tanah negara bebas, sehingga Penggugat memberikan ganti rugi/uang pemasukan kepada negara yang selanjutnya diterbitkan Hak Pengelolaan No. 1 pada tahun 1994 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19/HPL/BPN/1994 tanggal 4 Maret 1994;

Bahwa setelah adanya Hak Pengelolaan No. 1 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat selanjutnya Penggugat mohon Hak Guna Bangunan No. 3 Tahun 1994 seluas 1.873. 385 m² atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 550.2/13/ 1/14/62/94, tanggal 9 Juni 1994 atas nama Penggugat (PT. Pengembangan Pariwisata Lombok. PT.PPL/LTDC);

Bahwa setelah Penggugat menguasai Hak Guna Bangunan No. 3 Tahun 1994 seluas 1.873. 385 m², pada tahun 1995, yang persisnya pada tanggal 18 September 1995 Penggugat menjual sebagian dari luas Hak Guna Bangunan No. 3, yaitu seluas 20.000 m², sehingga terjadilah pemisahan hak dari Hak Guna Bangunan No. 3 menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu seluas 20.000 m² menjadi Hak Guna Bangunan No. 10 atas nama PT. Istana Putri Mandalika dan seluas 1.853.358 m² menjadi Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama Penggugat (PT. Pengembangan Pariwisata Lombok PT. PPL/LTDC) sehingga Penggugat sejak itu tetap menguasai tanah Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 18 September 1995 tersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain;

Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 1996, tanah Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 18 September 1995 sebagiannya luasnya kurang lebih yaitu, seluas 65.000 m² tanah milik Penggugat diserobot/digergah oleh Tergugat dengan cara memagar tanah tersebut;



Bahwa dengan digergah dan dipagar tanah milik Penggugat, Penggugat pernah menegur dan melarang Tergugat untuk memagar tanah milik Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis, namun diabaikan oleh Tergugat maka perbuatan Tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa dengan dipagar dan digergah tanah milik Penggugat oleh Tergugat maka Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa di atas tanah tersebut baik untuk dijual maupun disewakan dengan adanya ulah Tergugat sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil kalau dinilai dengan uang selama tanah milik Penggugat dipergunakan oleh Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Sengketa maupun terhadap surat-surat lain yang ada kaitan dengan tanah sengketa baik yang berada di tangan Tergugat maupun di tangan pihak lain;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada akta otentik, maka menurut hukum dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik tanah Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 18 September 1995 yang tercatat atas nama Penggugat (PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, PT. PPL/LTDC);
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menggergah tanah sengketa yang berukuran panjang 65.000 m² di atas Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat atau barang siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 371 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 7 menguatkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- 10 Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan azas dalam Hukum Acara Perdata yaitu *poin't d interest*, *poin't d action* atau *no interest no action* atau *belang hebbende* yang artinya tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak gugat;

Bahwa PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) tidak ada kepentingan lagi terhadap obyek sengketa seluas 1.873.385 m², sesuai HGB No. 11 tanggal 18 September 1995, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 1 (satu) oleh karena obyek sengketa tersebut sudah diserahkan oleh PT. LTDC ke BPPN yang sekarang menjadi pengelola aset negara sebagai akibat hutang, dengan diserahkannya dan dikuasai BPPN maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat;

Bahwa obyek sengketa sebagaimana disebut oleh pihak Penggugat dalam posita gugatan di atas hanya menyebut seluas 65.000 m² tanpa menyebut batas-batas tanah obyek sengketa tersebut dan berada pada posisi dimana dari HGB No. 11 tanggal 18 September 1995, atas dasar hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah *obscur libel* (kabur);

Bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan adalah tidak sinkron, Petitum merupakan jawaban atas posita gugatan. Adapun ketidaksinkronannya adalah sebagai berikut:

- a Pada petitum gugatan angka 6 mohon ganti rugi materiil maupun immateriil sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi dalam posita gugatan tidak ada uraian terperinci mengenai kerugian materiil dan immateriil;
- b Pada petitum angka 7, mohon obyek sengketa agar diletakkan *conservatoir beslag* (CB) akan tetapi dalam posita gugatan tidak diuraikan adanya sangkaan yang kuat akan dialihkannya obyek sengketa;



- c Dalam petitum gugatan angka 8, mohon putusan *uitvoerbaar bij vooraad*, akan tetapi dalam posita gugatan tidak disebutkan secara rinci bukti autentik yang dimaksud pada posita gugatan angka 10. Atas dasar alasan pada angka 3 huruf a, b dan c eksepsi tersebut di atas merupakan gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur);

Bahwa formulasi penyebutan subyek Penggugat adalah keliru, seharusnya sebagai Penggugat adalah PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) oleh karena PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) adalah juga merupakan subyek hukum yaitu *rech person privaas* (badan hukum perdata), setelah itu baru disebut dalam hal ini diwakili oleh Maurad Sofjan Arifin. Atas dasar alasan tersebut gugatan Penggugat adalah *error in subjecto*;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Praya No. 31/Pdt. G/2008/PN.PRA. tanggal 15 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 31/PDT/2009/PT.MTR. tanggal 2 April 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 31/PDT.G/2008/ PN.PRA. tanggal 15 Januari 2009 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding secara hukum adalah pemilik yang sah atas tanah Hak Guna Bangunan No. 11, tanggal 18 September 1995 yang tercatat atas nama Penggugat (PT. Pengembangan Pariwisata Lombok PT. PPL/LTDC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding menguasai dan menggenggam tanah sengketa yang berukuran panjang 65.000 m² di atas Hak Guna Bangunan No. 11, tanggal 18 September 1995 atas nama Penggugat/ Pembanding adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Pembanding;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1829 K/PDT/ 2009 tanggal 24 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MIGARSIH alias MAMIQ KALSUM tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1829 K/PDT/2009 tanggal 24 Agustus 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali No. 131/SK-PDT/2011/PN.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 4 April 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I Bahwa alasan peninjauan kembali ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang menyatakan, bahwa apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu:

1. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 27 Januari 2012, Nomor : AHU.2-AH.01.09-789, perihal Status Badan Hukum PT. Lombok Tourism Development Corporation (PT. LTDC), yang menerangkan bahwa PT. Lombok Tourism Development Corporation (PT. LTDC) tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Bahwa bila mengacu pada Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 27 Januari 2012, Nomor : AHU.2-AH.01.09-789, perihal Status Badan Hukum PT. Lombok Tourism Development Corporation (PT. LTDC), yang menerangkan bahwa PT. Lombok Tourism Development Corporation (PT.LTDC) tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti PK-1), maka secara yuridis Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) selaku pemegang HGB No. 11/Kuta, sudah tidak punya hak lagi untuk menggugat, apalagi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat asal/Pemohon Peninjauan Kembali, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 18/G.TUN/2001/PTUN.MTR, tanggal 15 Januari 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Mei 2002, jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2004 Nomor : 34 K/TUN/2003, jo Putusan Mahkamah Agung RI (PK) tanggal 17 Mei 2006 Nomor : 22 PKATUN/2005. Sertifikat HGB No.11/Kuta, tanggal 18 September 1995, telah dinyatakan batal sebagian seluas 65.000 M² yaitu obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 371 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan sendirinya gugatan Penggugat atas obyek sengketa harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Alasan peninjauan kembali sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu:

1 Bahwa, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1829 K/PDT/2009, tanggal 24 Agustus 2010, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 31/PDT/2009/PT.MTR, tanggal 2 April 2009, adalah putusan yang keliru dan atau salah didalam menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

2 Bahwa, adapun kekeliruan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 31/PDT/2009/PT.MTR, tanggal 2 April 2009 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1829 K/PDT/2009, tanggal 24 Agustus 2010, terlihat dan terletak pada penilaian alat bukti, dimana Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram didalam pertimbangan hukumnya, telah merujuk pada alat bukti P-1, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tanggal 18 September 1985, adalah pertimbangan hukum yang keliru oleh karena alat bukti P-1 secara yuridis tidak memiliki nilai pembuktian, karena alat bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tertanggal 18 September 1985 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 18/G.TUN/2001/PTUN.MTR, tanggal 15 Januari 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Mei 2002, jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2004 Nomor: 34 K/TU N/2003, jo Putusan Mahkamah Agung RI (PK) tanggal 17 Mei 2006 Nomor : 22 PK/TUN/2005;

3 Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram adalah putusan yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu yang berkaitan dengan alat bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini yang masing-masing diberi tanda bukti:

- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Mei 2002 (Bukti T-1).
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2004 Nomor: 34 K/TUN/2003 (Bukti T-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI (PK) tanggal 17 Mei 2006 Nomor: 22 PK/TUN/2005 (Bukti T-3).

- Foto copy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 18/Eks/ 2001/PTUN.MTR, tanggal 11 Oktober 2004 (Bukti T-9).

4 Bahwa, bila berangkat dari alat bukti tersebut di atas, maka dengan sendirinya alat bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, tanggal 18 September 1985 adalah alat bukti yang mengandung cacat yuridis dan tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karena alat bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G.TUN/2001/PTUN.MTR, tanggal 15 Januari 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/B/TUN/2002/ PT.TUN.SBY, tanggal 30 Mei 2002, jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2004 Nomor: 34 K/TUN/2003, jo Putusan Mahkamah Agung RI (PK) tanggal 17 Mei 2006 Nomor : 22 PK/TUN/2005;

5 Bahwa, dari putusan-putusan tersebut di atas yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G.TUN/2001/PTUN.MTR, tanggal 15 Januari 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 50/B/TUN/2002/ PT.TUN.SBY, tanggal 30 Mei 2002, jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2004 Nomor: 34 K/TUN/ 2003, jo Putusan Mahkamah Agung RI (PK) tanggal 17 Mei 2006 Nomor: 22 PK/TUN/2005, telah dilaksanakan eksekusinya sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 18/Eks/2001/PTUN.MTR, tanggal 11 Oktober 2004 (bukti T-9);

6 Bahwa, dari pelaksanaan putusan tersebut sebagaimana tanda bukti T-9, maka Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1829 K/PDT/2009, tanggal 24 Agustus 2010, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 31/PDT/2009/ PT.MTR, tanggal 2 April 2009, yang merujuk pada alat bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, tanggal 18 September 1985, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan atau pertimbangan hukum yang salah didalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena telah secara jelas dan nyata bahwa alat bukti P-1 telah dapat dilumpuhkan nilai dan atau kekuatan pembuktiannya;

7 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11, tanggal 18 September 1995, baru mempunyai akibat hukum apabila diikuti dengan adanya tindakan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 371 PK/Pdt/2012



hukum dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah dengan menerbitkan Surat Keputusan yang isinya mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11, tanggal 18 September 1995, adalah pertimbangan hukum yang salah dan atau keliru didalam menerapkan hukum, oleh karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah yang tidak menerbitkan Surat Keputusan yang isinya mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 adalah tindakan yang bersifat diam yang menyalahi Undang-Undang, sehingga walaupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah tidak menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan tersebut, bukan berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 tersebut masih mempunyai kekuatan mengikat atas obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

8 Bahwa, dari fakta-fakta diatas, maka Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1829 K/PDT/2009, tanggal 24 Agustus 2010, jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 31/PDT/2009/PT.MTR, tanggal 2 April 2009, adalah putusan yang telah berpaling dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sangat condong putusan tersebut dipaksakan, untuk itu terancam untuk dibatalkan, oleh karena telah keliru dan atau telah salah didalam menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa berkaitan dengan perkara tersebut di atas dan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Peninjauan kembali didalam memutus perkara ini, bahwa Penggugat asal/Termohon Peninjauan kembali ada juga mengajukan gugatan terhadap obyek yang masuk didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11, tanggal 18 September 1995, melawan : Sulame, dkk. yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2008/PN. PRA, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 32/Pdt.G/2008/ PN.PRA, tanggal 15 Januari 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 31 Agustus 2010, Nomor : 1830 K/PDT/2009 dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

10 Bahwa melihat perkara No. 32/Pdt.G/2008/PN.PRA, jo Nomor : 1830 K/PDT/2009 tersebut diatas, mengenai dasar-dasar gugatan dan peristiwa hukum yang terjadi adalah sama persis dengan perkara Nomor : 31/ PDT.G/2008/PN.PRA, jo Nomor : 31/ PDT/2009/PT.MTR, jo Nomor 1829 K/PDT/2009 (perkara ini), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1829 K/PDT/2009, telah secara jelas dan nyata keliru dan atau telah salah di dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu sangat patut untuk dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat dari DEPKUMHAM tertanggal 27 Januari 2012 terbit sebagai jawaban atas surat dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 20 Januari 2012 perihal status badan hukum PT. Lombok Tourism Development Corporation (PT. LTDC). Pada waktu perkara *in casu* diperiksa dan diputus *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tanggal 15 Januari 2009, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tanggal 2 April 2009 dan *Judex Juris* tanggal 24 Agustus 2010, bukti surat tersebut belum diterbitkan atau belum ada, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti baru/novum;
- Bahwa tentang alasan kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata, ternyata terbukti bahwa HGB No. 11/Kuta, khusus seluas 65.000 meter persegi yang menjadi objek sengketa telah dibatalkan oleh putusan Tata Usaha Negara No. 22 PK/TUN/2005 yang diputus tanggal 17 Mei 2006, sehingga HGB tersebut tidak dapat lagi dijadikan dasar atas kepemilikan dan penguasaan objek sengketa oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan secara nyata HGB No. 11/Kuta tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sehingga terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah menjadikan HGB No. 11/Kuta tersebut sebagai bukti dari alas hak Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa HGB No. 11/Kuta sepanjang menyangkut luas dari objek sengketa perkara *in casu* tidak dapat dijadikan dasar dari alas hak kepemilikan atau penguasaan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, oleh karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MIGARSIH alias MAMIQ KALSUM dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1829 K/PDT/2009 tanggal 24 Agustus 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 31/PDT/2009/PT.MTR. tanggal 2 April 2009 jo. putusan Pengadilan Negeri Praya No. 31/Pdt.G/2008/PN.PRA. tanggal 15

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 371 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MIGARSIH alias MAMIQ KALSUM** tersebut;
- 2 Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1829 K/PDT/2009 tanggal 24 Agustus 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 31/PDT/2009/PT.MTR. tanggal 2 April 2009 jo. putusan Pengadilan Negeri Praya No. 31/Pdt.G/2008/PN.PRA. tanggal 15 Januari 2009;

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**, dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a:

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai.....Rp 6.000,-

2 Redaksi.....Rp 5.000,-

3 Administrasi PK Rp 2.489.000,-

Jumlah.....Rp 2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti:

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 371 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)